



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

- 1. Andi Isma Murtada binti Bora Dg. Sikki**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunu Komplek Perumahan Dosen Unhas, Blok RX 2, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**.
- 2. Dr. Masdar Murtada, S.Ked bin Murtada**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sunu Komplek Perumahan Dosen Unhas, Blok RX 2, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding**.
- 3. Arfanita Murtada, S.H., M.H. binti Murtada**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen Universitas Tadulako Blok C4/1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding**.
- 4. Fatmaemi Murtada, S.E. binti Murtada**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunu Komplek Perumahan Dosen Unhas, Blok RX 2, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding**.
- 5. Ermitasari Murtada, S.H. binti Murtada**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Riva Nomor 27, Desa Wani III, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Tergugat V**

Hal. 1 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



sekarang **Pembanding**.

Dalam hal ini, Tergugat I **Andi Isma Murtada binti Bora Dg. Sikki** disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk Tergugat II, III, IV dan V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 Maret 2015. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 07 Januari 2016 para Tergugat/Pembanding memberikan kuasa kepada **M. Arifin K, S.H.**, Advokat pada Kantor "M. Arifin K, S.H. Associates" yang beralamat di Jl. Kompleks Hamzy Blok A Nomor 55 Makassar.

**melawan**

1. **Haidar S. Sos. S.H., M.H. bin Ambo Tuwo**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Volly Blok W.4/24, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding**.
2. **Hj. Salma**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding**.
3. **Rusman bin H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat, bertempat tinggal di Jalan Volly Blok W.4/24, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding**.
4. **Anwar bin H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional - Angkatan Darat, bertempat tinggal di Jalan Volly Blok W.4/24, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding**.
5. **Nureni binti H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding**.
6. **Syamsuddin bin H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional - Angkatan Darat, bertempat tinggal di Asrama Raider

Hal. 2 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



700, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding**.

7. **Halimah**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Takku, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding**.

8. **Hj. Nurlinah binti H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nabire, Provinsi Papua, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding**.

9. **Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding**.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 dan tanggal 24 November 2014, memberikan kuasa kepada **A. Mattalatta, S.H.** dan **Adeh Dwi Putra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B Nomor 7, Jalan Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 7 Desember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pewaris almarhum Ambo Tuwo bin Lai telah meninggal dunia pada tahun 1982.
3. Menetapkan ahli waris dari Ambo Tuwo adalah:
  - 3.1. Almarhum Drs. Murtada bin Ambo Tuwo, (anak laki-laki)
  - 3.2. Almarhum H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo (anak laki-laki)

Hal. 3 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Haidar bin Ambo Tuwo (anak laki-laki).
4. Menyatakan Murtada bin Ambo Tuwo telah meninggal dunia pada tahun 2009.
5. Menetapkan ahli waris dari Murtada adalah:
  - 5.1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri Murtada)
  - 5.2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki)
  - 5.3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan)
  - 5.4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan)
  - 5.5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan)
6. Menyatakan H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo telah meninggal dunia pada tahun 2010.
7. Menetapkan ahli waris dari H. Syarifuddin adalah:
  - 7.1. Halima (isteri pertama)
  - 7.2. Hj. Salma (isteri kedua)
  - 7.3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan)
  - 7.4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan)
  - 7.8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
8. Menetapkan harta berupa sebidang tanah darat Persil Nomor 30 D II atas nama Ambo Tuwo, seluas kurang lebih 3.89 Ha yang terletak di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah kering Arsyad bin La Tepu
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Selatan : Tanah kering Gazali
  - Sebelah Barat : Tanah Arsyad bin La Tepuadalah harta warisan dari almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang sah.
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ambo Tuwo adalah:
  - 9.1. Murtada bin Ambo Tuwo;

Hal. 4 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



9.2. Syarifuddin bin Ambo Tuwo;

9.3. Haidar bin Ambo Tuwo;

ketiganya adalah ashabah binafsih, masing-masing mendapat 1/3 bagian dari harta warisan Ambo Tuwo (sebagaimana diktum amar poin 8 tersebut diatas).

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Murtada Ambo Tuwo adalah:

10.1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan suaminya (Murtada), setelah dikeluarkan harta bersama isteri separuh dari harta suaminya (H. Syarifuddin), maka sisanya baru dikeluarkan ada saat bersama dengan almarhum suaminya (Murtada), kemudian sisanya barulah dibagikan kepada keempat anaknya.

10.2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.

10.3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.

10.4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.

10.5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. syarifuddin adalah:

11.1. Halima (isteri pertama)

11.2. Hj. Salma (isteri kedua)

keduanya oleh karena masing-masing memiliki anak maka keduanya bergabung secara bersama mendapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya yang didapat dari pewaris Ambo Tuwo, setelah dikeluarkan harta bersama masing-masing isteri separuh dari harta suaminya (almarhum H. Syarifuddin), kemudian sisanya baru dibagikan untuk keenam orang anaknya yaitu:

11.3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;
- 11.5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;
- 11.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;
- 11.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;
- 11.8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta warisan pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya untuk membagi dan menyerahkan harta-harta tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun, dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta benda tersebut di atas sebagaimana diktum amar poin 8 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 23 Juni 2015.
14. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pangkajene sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 15 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Januari 2016.

Bahwa para Tergugat sebagai Pemanding telah melengkapi

Hal. 6 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 07 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama keliru dengan menyatakan bahwa obyek gugatan adalah harta warisan peninggalan Ambo Tuwo karena obyek gugatan tersebut adalah tanah milik Tergugat sendiri yang dibuka dari tanah Negara, dikuasai terus menerus, kemudian didaftarkan dalam buku daftar untuk pajak yaitu didaftar dalam Rincik Kohir Nomor 462 atas nama Murtada bin Ambo Tuwo Persil 30 D II, bukan atas nama Ambo Tuwo. Oleh karena perkara a quo merupakan sengketa milik maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pangkajene.
2. Bahwa pengadilan tingkat pertama membuat suatu kesalahan besar yang tidak bisa ditolerir dan mengakibatkan putusan menjadi kabur karena dalam putusannya menyatakan : "Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 7 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah....., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah.....". Kekeliruannya adalah karena putusan dibacakan lebih dahulu di muka umum tanggal 23 November 2015 dari pada ditetapkan Senin 7 Desember 2015.
3. Bahwa seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena masih banyak harta warisan peninggalan Ambo Tuwo yang tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini.
4. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (NO) karena luas, letak dan batas-batas obyek yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat bertentangan/berbeda dengan kenyataan di lapangan.
5. Bahwa pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum karena tanah milik Tergugat/Pembanding bukan harta warisan Ambo Tuwo, tetapi dibuka sendiri oleh Murtada bin Ambo Tuwo dan terdaftar atas nama Murtada bin Ambo Tuwo dengan Kohir Nomor 462, sedangkan tanah yang terdaftar atas nama Ambo Tuwo bin Lai adalah Kohir Nomor 261.

Hal. 7 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab alat bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Alat bukti P1 dibuat sendiri oleh Penggugat, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan alat bukti P.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan.
7. Bahwa sama sekali tidak benar apabila pengadilan tingkat pertama menyatakan obyek sengketa adalah warisan dari Ambo Tuwo berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, karena yang Tergugat/Pembanding akui bahwa harta warisan Ambo Tuwo yang belum dibagi waris adalah tanah-tanah Kohir Nomor 261 bukan tanah Kohir Nomor 462 yang menjadi obyek sengketa.
8. Bahwa pengadilan tingkat pertama yang di dalam putusannya menyatakan bahwa bukti P 2 yang diajukan Penggugat/Terbanding dinilai sebagai pembuktian atas gugatannya, sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena bukti P 2 tersebut hanya berupa foto kopian yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
9. Bahwa pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum dengan menyatakan obyek gugatan merupakan harta warisan Ambo Tuo bin Lai, karena obyek gugatan *a quo* adalah milik Murtada bin Ambo Tuo yang didapatkan dari pembukaan lahan sendiri dari tanah Negara.
10. Bahwa pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum dengan menyatakan obyek gugatan merupakan harta warisan milik Ambo Tuo yang belum dibagi waris, karena milik Ambo Tuwo adalah Kohir Nomor 261 sedangkan obyek gugatan mempunyai Kohir Nomor 462 Persil 30 D II yang terletak di Balengge Padang Loang Desa Parengreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sedangkan dalam gugatan lokasinya lain.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 28 Januari 2016.

Hal. 8 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 2 Februari 2016, para Penggugat sebagai Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, tetapi para Tergugat mengirimkan langsung Kontrak Memori Banding tertanggal 22 Februari 2015 ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 2 Februari 2016, para Tergugat/Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Pangkajene guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 25 Januari 2016, para Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj. tanggal 2 Februari 2016, para Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Pangkajene guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 28 Januari 2016, para Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2016/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/349/HK.05/II/2016.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 19/Pdt.G/2016/PA Pkj. tanggal 7

Hal. 9 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, majlis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya (keberatan angka 2) menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa ditolerir dan mengakibatkan putusan menjadi kabur oleh karena putusan lebih dahulu dibacakan di muka umum pada hari Senin tanggal 23 November 2015 dari pada ditetapkannya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015.

Menimbang, bahwa atas keberatan para Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 serta sesuai pula dengan yang tertulis pada alinea terakhir dari putusan pengadilan tingkat pertama (halaman 56) bahwa sidang musyawarah majelis dilakukan pada tanggal 23 November 2015 dan putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015. Oleh karena itu maka keberatan para Tergugat/Pembanding tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, baik yang berkaitan dengan penetapan status keahliwarisan kedua belah pihak dan penetapan obyek sengketa sebagai harta warisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan para Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai obyek gugatan yang berupa sebidang tanah darat Persil Nomor 30 D II atas nama Ambo Tuwo seluas  $\pm$  3.89 Ha yang terletak di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, majelis hakim tingkat banding perlu

Hal. 10 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai silsilah keahliwarisan dari almarhum Ambo Tuwo bin Lai.

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya (keberatan angka 6) menyatakan bahwa alat bukti P.1 yang berupa silsilah keahliwarisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena alat bukti tersebut bukanlah akta karena hanya dibuat sendiri oleh Penggugat (Muh. Sadir), oleh karena itu maka patut dikesampingkan dan karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keberatan para Tergugat/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa memang benar alat bukti P1 yang berupa bagan silsilah keahliwarisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai sebagaimana tersebut di atas dibuat sendiri oleh Penggugat (Muh. Sadir), tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, sehingga jelas bukan merupakan akta otentik, karena akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Demikian juga alat bukti P.1 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, karena salah satu syarat formil akta di bawah tangan haruslah bersifat party, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut dapat saja dikesampingkan. Namun demikian tidak dapat dibenarkan apabila hanya karena hal tersebut secara serta merta gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sebab masih ada alat-alat bukti lain yang dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan silsilah keahliwarisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding mengenai hal tersebut tidak dibantah secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat/Pembanding dan telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yaitu Saksi Rustam bin Sappe dan Saksi Nurlina binti Mude, maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan silsilah keahliwarisan dari almarhum Ambo Tuwo bin Lai telah terbukti kebenarannya dan oleh karena itu pula maka sudah seharusnya

Hal. 11 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) yang substansinya adalah mohon agar pengadilan menetapkan ahli waris Ambo Tuwo bin Lai dan keturunannya, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan obyek gugatan, pada pokoknya para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa obyek gugatan yang berupa sebidang tanah darat Persil Nomor 30 D II atas nama Ambo Tuwo seluas ± 3.89 Ha yang terletak di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah kering Arsyad bin La Tepu
- Sebelah Timur : talanan
- Sebelah Selatan : tanah kering Gazali
- Sebelah Barat : tanah Arsyad bin La Tepu

adalah harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, para Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan semula atas nama Ambo Tuwo Lai diubah menjadi Murtada Ambo Tuwo dengan alasan bahwa bagian bidang tanah yang menjadi hak Ambo Tuwo Lai diberikan kepada anak pertamanya, Murtada bin Ambo Tuwo (Jawaban para Tergugat pada angka 4 point 7, halaman 2).
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah membagi obyek sengketa kepada anak-anaknya karena pewaris sudah memberikan kepada anaknya yang tertua yang bernama Murtada (Duplik point 10, halaman 2).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Hal. 12 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah bahwa benar obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas berasal dari Ambo Tuwo bin Lai.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diperselisihkan kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai : Apakah benar obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta peninggalan Ambo Tuwo bin Lai yang belum pernah dibagi waris, sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat/Terbanding, ataukah merupakan harta milik Ambo Tuwo bin Lai yang sudah diberikan/dihibahkan kepada Murtada bin Ambo Tuwo, sebagaimana didalilkan oleh para Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa para Tergugat/Pembanding yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta Ambo Tuwo bin Lai yang sudah diberikan/dihibahkan kepada Murtada bin Ambo Tuwo, karena barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (Pasal 283 RBg.). Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), para Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian atas tidak adanya tindakan Ambo Tuwo bin Lai memberikan obyek gugatan tersebut kepada Murtada.

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan telah diberikan oleh Ambo Tuwo bin Lai kepada Murtada telah mengajukan alat-alat bukti surat T.1 sampai dengan T.14.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 adalah surat-surat asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, namun demikian oleh karena alat-alat bukti tersebut tidak dibubuhi materai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karena itu pula harus dikesampingkan.

Hal. 13 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.7 sampai dengan T.9, dan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.11 sampai dengan T.14 adalah fotokopian yang di dalam Pasal 301 RBg. ayat (1) dinyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli, dan di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya (KUHPerdara Pasal 1888). Oleh karena para Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan maka alat-alat bukti yang berupa fotokopian tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena itu pula maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.6 dan T.10 yang berupa fotokopian tidak ternyata dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata ada alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding, maka dapat dinyatakan bahwa para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa Ambo Tuwo bin Lai telah memberikan harta yang menjadi obyek gugatan kepada Murtada.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sama-sama mengakui atau tidak membantah kebenarannya bahwa obyek gugatan merupakan harta milik Ambo Tuwo bin Lai, sedangkan para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut telah diberikan oleh Ambo Tuwo kepada Murtada, maka dapat dinyatakan

Hal. 14 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



bahwa obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum pernah diberikan/dihibahkan atau dibagi waris kepada ahli warisnya, dan oleh karena itu pula maka gugatan Para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menetapkan obyek gugatan merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya (keberatan angka 6) yang menyatakan bahwa alat bukti P.2 yang berupa fotokopian Buku Rincik tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga patut untuk dikesampingkan dan gugatan para Penggugat harus ditolak, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar alat bukti P.2 harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, namun demikian terbuktinya obyek gugatan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum dibagi waris bukan didasarkan atas alat bukti P.2, tetapi didasarkan atas dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Pembanding bahwa obyek gugatan tersebut adalah milik Ambo Tuwo bin Lai dan didasarkan atas ketidak mampuan para Tergugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa obyek gugatan tersebut telah diberikan/dihibahkan oleh Ambo Tuwo bin Lai kepada Murtada sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya (keberatan angka 1, 5 dan 9) yang menyatakan bahwa obyek gugatan merupakan tanah milik Murtada sendiri yang dibuka dari tanah Negara dan telah dikuasai terus menerus, dan keberatan para Tergugat/Pembanding (keberatan angka 7) yang menyatakan bahwa yang diakui oleh para Tergugat/Pembanding adalah bukan mengenai obyek gugatan tetapi harta-harta Ambo Tuwo yang lain yang belum dibagi waris, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh para Tergugat/Pembanding tersebut merupakan dalil baru yang sama sekali tidak didalilkan dalam jawaban maupun dalam duplik pada persidangan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya (keberatan angka 3) yang menyatakan bahwa seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena masih banyak harta warisan peninggalan Ambo Tuwo yang lain yang tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila menurut para Tergugat/Pembanding masih banyak harta warisan peninggalan Ambo Tuwo yang belum dibagi waris, maka seharusnya para Tergugat/Pembanding dapat menuntutnya melalui gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, atau melalui gugatan tersendiri di luar perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Tergugat/Pembanding untuk selebihnya merupakan pengulangan atas apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bagian masing-masing ahli waris Ambo Tuwo bin Lai berikut bagian masing-masing keturunannya, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan sebagian dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Ambo Tuwo bin Lai atas harta peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai adalah sebagai berikut :

1. Murtada bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat 1/3 bagian
2. H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat 1/3 bagian

Hal. 16 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



3. Haidar bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat 1/3 bagian.

namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai bagian masing-masing dari ahli waris Murtada bin Ambo Tuwo dan bagian masing-masing dari ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo.

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing dari ahli waris Murtada majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusan angka 10 menyatakan sebagai berikut: "Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Murtada Ambo Tuwo adalah:

- 10.1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan suaminya (Murtada), setelah dikeluarkan harta bersama isteri separuh dari harta suaminya (H. Syarifuddin), maka sisanya baru dikeluarkan pada saat bersama dengan almarhum suaminya (Murtada), kemudian sisanya barulah dibagikan kepada keempat anaknya.
- 10.2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki) mendapat 2/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.
- 10.3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.
- 10.4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada.
- 10.5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan) mendapat 1/5 bagian dari harta peninggalan almarhum Murtada."

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada diktum point 10.1 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Diktum putusan point 10.1. diatas adalah rancu dan tidak jelas, baik dari segi redaksional maupun dari segi substansial.
- Andi Isma binti Bora Dg. Sikki tidak mempunyai suami yang bernama H. Syarifuddin, sedangkan dalam putusan tertulis juga anak kalimat yang berbunyi: "setelah dikeluarkan harta bersama isteri separuh dari harta suaminya (H. Syarifuddin)".



- Obyek gugatan yang dituntut untuk dibagi waris dalam perkara *a quo* hanyalah satu obyek, yaitu harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai, tidak ada kaitannya dengan pembagian harta bersama antara Andi Isma binti Bora dengan suaminya Murtada.
- Oleh karena sewaktu Murtada meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri (Andi Isma binti Bora), 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka bagian Andi Isma binti Bora adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang menjadi bagian Murtada, atau  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3}$  dari harta warisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dalam diktum point 10.10.2 sampai dengan 10.10.5. yang pada pokoknya menetapkan bahwa bagian ahli waris Murtada bin Ambo Tuwo, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{5}$  dari harta peninggalan almarhum Murtada dan bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{5}$  dari harta peninggalan almarhum Murtada. Seharusnya bagian anak-anak almarhum Murtada adalah secara bersama-sama mendapat Ashabah (sisa dari harta peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang menjadi bagian Murtada setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian Andi Asma binti Bora Dg. Sikki) dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga dengan demikian maka bagian anak laki-laki adalah  $\frac{2}{5}$  dari Ashabah bukan  $\frac{2}{5}$  dari harta peninggalan almarhum Murtada, dan bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{5}$  dari Ashabah bukan  $\frac{1}{5}$  dari harta peninggalan almarhum Murtada. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai berapa bagian masing-masing ahli waris almarhum Murtada bin Ambo Tuwo tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing dari ahli waris H. Syarifuddin, majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusan pada diktum angka 11 menyatakan sebagai berikut:

"Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. syarifuddin adalah:

11.1. Halima (isteri pertama)



11.2. Hj. Salma (isteri kedua)

keduanya oleh karena masing-masing memiliki anak maka keduanya bergabung secara bersama mendapat 1/8 dari harta peninggalan suaminya yang didapat dari pewaris Ambo Tuwo, setelah dikeluarkan harta bersama masing-masing isteri separuh dari harta suaminya (almarhum H. Syarifuddin), kemudian sisanya baru dibagikan untuk keenam orang anaknya yaitu:

11.3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;

11.4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;

11.5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;

11.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;

11.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin;

11.8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Syarifuddin."

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada diktum point 11.1 dan 11.2 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Obyek gugatan yang dituntut untuk dibagi waris dalam perkara *a quo* hanyalah satu obyek, yaitu harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai, tidak ada kaitannya dengan pembagian harta bersama antara Halima (isteri pertama) dan Hj. Salma (isteri kedua) dengan suaminya (H. Syarifuddin).
- Oleh karena sewaktu Hj. Syarifuddin meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang isteri yaitu Halima (isteri pertama) dan Hj. Salma (isteri kedua) serta 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka bagian 2 (dua) orang isteri secara

Hal. 19 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang menjadi bagian H. Syarifuddin, atau  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3}$  dari harta warisan almarhum Ambo Tuwo bin Lai.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dalam diktum point 11.11.3 sampai dengan 11.11.8. yang pada pokoknya menetapkan bahwa bagian ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo, satu orang anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{10}$  dari harta peninggalan almarhum H. Syarifuddin dan bagian satu orang anak perempuan adalah  $\frac{1}{10}$  dari harta peninggalan almarhum H. Syarifuddin. Seharusnya bagian anak-anak almarhum H. Syarifuddin adalah secara bersama-sama mendapat Ashabah (sisa dari harta peninggalan almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang menjadi bagian H. Syarifuddin setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  bagian Halima dan Hj. Salma) dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga dengan demikian maka bagian satu orang anak laki-laki adalah  $\frac{2}{10}$  dari Ashabah bukan  $\frac{2}{10}$  dari harta peninggalan almarhum H. Syarifuddin, dan bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{10}$  dari Ashabah bukan  $\frac{1}{10}$  dari harta peninggalan almarhum H. Syarifuddin. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai berapa bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan berapa bagian masing-masing ahli waris Ambo Tuwo bin Lai dan keturunannya maka dirasa lebih mudah dipahami apabila dituangkan dalam bentuk prosentase, sehingga perinciannya sebagai berikut :

1. Murtada bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian atau  $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ ;
2. H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian atau  $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ ;
3. Haidar bin Ambo Tuwo, anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian atau  $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ .

Bagian masing-masing ahli waris Murtada bin Ambo Tuwo adalah:

Hal. 20 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri) :  $1/8 \times 33.33\% = 4.16\%$ .  
Sisa/Ashabah :  $33.33\% - 4.16\% = 29.17\%$ ;
2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki) :  $2/5 \times Ashabah$  atau  $2/5 \times 29.17\% = 11.68\%$ ;
3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times Ashabah$  atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times Ashabah$  atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times Ashabah$  atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ .

Bagian masing-masing ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo adalah:

1. Halima (isteri pertama) :  $1/2 \times 1/8 \times 33.33\% = 2.08\%$
2. Hj. Salma (isteri kedua) :  $1/2 \times 1/8 \times 33.33\% = 2.08\%$   
Sisa/Ashabah :  $33.33\% - 2.08\% - 2.08\% = 29.17\%$ ;
3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan) :  $1/10 \times Ashabah$  atau  $1/10 \times 29.17\% = 2.92\%$
4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times Ashabah$  atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times Ashabah$  atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times Ashabah$  atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan) :  $1/10 \times Ashabah$  atau  $1/10 \times 29.17\% = 2.92\%$
8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times Ashabah$  atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 9 (sembilan) agar pengadilan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris Ambo Tuwo, ahli waris Murtada bin Ambo Tuwo dan ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka 10 (sepuluh) agar pengadilan menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk menyerahkan bagian harta warisan obyek sengketa tersebut kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian haknya masing-masing tanpa syarat dan beban apapun, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 10 (sepuluh) tersebut tergantung dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum-petitum sebelumnya dan oleh karena gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 10 (sepuluh) tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat pada petitum angka 11 (sebelas) agar pengadilan menyatakan menurut hukum perbuatan Andi Isma Murtada binti Bora Dg. Sikki/Tergugat I yang mengakui keseluruhan obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa/gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta warisan peninggalan Ambo Tuwo bin Lai yang belum dibagi waris, bukan merupakan milik Andi Isma Murtada binti Bora Dg. Sikki, maka apa yang dituntut oleh para Penggugat pada petitum angka 11 (sebelas) sebagaimana tersebut di atas dianggap telah terjawab namun tidak diperlukan lagi dinyatakan dalam diktum tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat pada petitum angka 12 (dua belas) agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas obyek sengketa/gugatan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengenai siapa saja ahli waris Ambo Tuwo bin Lai, penetapan obyek gugatan sebagai harta warisan peninggalan Ambo Tuwo serta bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan Ambo Tuwo telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 12 (dua belas) sebagaimana tersebut di atas dapat pula dikabulkan.

Hal. 22 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 13 (tiga belas) agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), majelis hakim tingkat banding berpendapat oleh karena gugatan tersebut tidak ternyata telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, maka sudah seharusnya gugatan mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 14 (empat belas) agar pengadilan menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada para Tergugat, dan oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 14 (empat belas) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 19/Pdt.G/2015/PA Pkj., tanggal 7 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 19/ Pdt.G/

Hal. 23 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PA Pkj., tanggal 7 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Pewaris, almarhum Ambo Tuwo bin Lai, telah meninggal dunia pada tahun 1982.
3. Menetapkan ahli waris dari Ambo Tuwo bin Lai adalah:
  - 3.1. Almarhum Drs. Murtada bin Ambo Tuwo, (anak laki-laki)
  - 3.2. Almarhum H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo (anak laki-laki)
  - 3.3. Haidar bin Ambo Tuwo (anak laki-laki)
4. Menyatakan Murtada bin Ambo Tuwo telah meninggal dunia pada tahun 2009.
5. Menetapkan ahli waris dari Murtada bin Ambo Tuwo adalah:
  - 5.1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri Murtada)
  - 5.2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki)
  - 5.3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan)
  - 5.4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan)
  - 5.5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan)
6. Menyatakan H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo telah meninggal dunia pada tahun 2010.
7. Menetapkan ahli waris dari H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo adalah:
  - 7.1. Halima (isteri pertama)
  - 7.2. Hj. Salma (isteri kedua)
  - 7.3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan)
  - 7.4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
  - 7.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan)
  - 7.8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki)
8. Menetapkan harta berupa sebidang tanah darat Persil Nomor 30 D II atas nama Ambo Tuwo, seluas kurang lebih 3.89 Ha yang terletak di Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



- Sebelah Utara : Tanah kering Arsyad bin La Tepu
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah kering Gazali
- Sebelah Barat : Tanah Arsyad bin La Tepu

adalah harta warisan dari almarhum Ambo Tuwo bin Lai yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang sah.

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ambo Tuwo adalah:
  - 9.1. Murtada bin Ambo Tuwo, anak laki-laki :  $1/3$  bagian atau  $1/3 \times 100\% = 33.33\%$ ;
  - 9.2. Syarifuddin bin Ambo Tuwo, anak laki-laki :  $1/3$  bagian atau  $1/3 \times 100\% = 33.33\%$ ;
  - 9.3. Haidar bin Ambo Tuwo, anak laki-laki :  $1/3$  bagian atau  $1/3 \times 100\% = 33.33\%$ ;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Murtada bin Ambo Tuwo adalah:
  - 10.1. Andi Isma binti Bora Dg. Sikki (isteri) :  $1/8 \times 33.33\% = 4.16\%$ .  
Sisa/Ashabah :  $33.33\% - 4.16\% = 29.17\%$ ;
  - 10.2. Dr. Masdar bin Murtada (anak laki-laki) :  $2/5 \times$  Ashabah atau  $2/5 \times 29.17\% = 11.68\%$ ;
  - 10.3. Arfanita binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times$  Ashabah atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
  - 10.4. Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times$  Ashabah atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
  - 10.5. Ermitasari binti Murtada (anak perempuan) :  $1/5 \times$  Ashabah atau  $1/5 \times 29.17\% = 5.83\%$ ;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo adalah:
  - 11.1. Halima (isteri pertama) :  $1/2 \times 1/8 \times 33.33\% = 2.08\%$
  - 11.2. Hj. Salma (isteri kedua) :  $1/2 \times 1/8 \times 33.33\% = 2.08\%$   
Sisa/Ashabah :  $33.33\% - 2.08\% - 2.08\% = 29.17\%$ ;
  - 11.3. Hj. Nurlina binti H. Syarifuddin (anak perempuan) :  $1/10 \times$  Ashabah atau  $1/10 \times 29.17\% = 2.92\%$



- 11.4. Muhammad Sadir bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times$  *Ashabah* atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$
- 11.5. Rusman bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times$  *Ashabah* atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$
- 11.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times$  *Ashabah* atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$
- 11.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan) :  $1/10 \times$  *Ashabah* atau  $1/10 \times 29.17\% = 2.92\%$
- 11.8. Syamsuddin bin H. Syarifuddin (anak laki-laki) :  $2/10 \times$  *Ashabah* atau  $2/10 \times 29.17\% = 5.83\%$
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8 (delapan) di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8 (delapan) yang dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 23 Juni 2015.
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.202.000,00 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah).
15. Tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah,

Hal. 26 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 Februari 2016, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.,

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 27 dari 27 hal. Put.30/Pdt.G/2016/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)